



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan. Anggerek No.10, Lingkungan I, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 02 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Selasa tanggal 29 Juni 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Tajuddin bin Muslihi di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/29/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 7 Agustus 1997. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang salah satu diantaranya bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal 28 November 1999 (18 tahun, 4 bulan); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2212201017551 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 Desember 2010.
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama Dera Alyana binti Adli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adong, umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan. Andi Letong, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang telah menjalin cinta kurang lebih selama 8 bulan dengan anak Pemohon.

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan Perempuan yang bernama Dera Alyana binti Adli Adong tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-008/Kua.21.16/04/HK.03.4, tanggal 29 Januari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Ujung, Kota Parepare untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON .
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun, 3 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan suami pertama Pemohon (ayahnya NAMA ANAK PEMOHON), karena berhalangan, namun sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, 3 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Anggerek No. 10 Lingkungan I RT.008 RW. 004 Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Dera Alyana binti Adli Adong tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan perawan dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja, sehingga telah mempunyai penghasilan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Dera Alyana binti Adli Adong, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Andi Letong Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Ujung Kota Parepare, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Andika) Nomor : 7314073108100015, tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/29/VIII/1997, tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aldian, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Sidenreng Rappang, nomor 7314CLT2212201017551, tanggal 24 Desember 2010 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.008/kua.21.16/04/HK.03.4 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abd.Rahman bin Lasau, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:



-----Bahwa saksi kenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, karena anak tersebut telah pacaran dengan Dera Alyana binti Adli Adong namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Dera Alyana binti Adli Adong sudah delapan bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.

----Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;

-----Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani.

----Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani yang menggarap sawah orang tuanya sendiri.

-Bahwa anak Pemohon dengan tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

-----Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

-----Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan.

-----Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

2. Ratna binti Ade'e, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, karena anak tersebut telah pacaran dengan Dera Alyana binti Adli Adong namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Dera Alyana binti Adli Adong sudah delapan bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.

----Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;

-----Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani.

----Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani yang menggarap sawah orang tuanya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak Pemohon dengan tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

-----Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

-----Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan.

-----Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama NAMA ANAK PEMOHON genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ibu dari calon mempelai pria pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 8 bulan bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Tajuddin bin Muslihi, sehingga terbukti keduanya pernah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir tanggal 28 Nopember 1999 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Abd.Rahman bin Lasau dan Ratna binti Ade'e yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (NAMA PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 1997 dengan seorang bernama Tajuddin bin Muslihi.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya NAMA ANAK PEMOHON.
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 28 Nopember 1999 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun, 3 bulan.
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dan Dera Alyana binti Adli Adong sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama maka akan segera dinikahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga NAMA ANAK PEMOHON dan keluarga Dera Alyana binti Adli Adong telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare menolak permohonan untuk menikahkan NAMA ANAK PEMOHON dengan Dera Alyana binti Adli Adong karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON dan Dera Alyana binti Adli Adong tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik NAMA ANAK PEMOHON dan Dera Alyana binti Adli Adong telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya sehingga untuk menetapkan hari pernikahan maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B.008/kua.21.16/04/HK.03.4 tanggal 29 Januari 2018.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Dera Alyana binti Adli Adong.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Ujung, Kota Parepare, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya	: Rp	75.000,00
Panggilan		
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H